



NOTARIS / PPAT / NPAK
DENI. S. S.H., M.Kn.

SK MENKUM & HAM RI NO. C-493/HT.03.01-TH. 2006 Tanggal 29 Desember 2006

SK Kepala BPN RI No. 108/Kep-17.3/10/2011 Tanggal 21 Maret 2011

SK Menkop UKM RI No. 153/Kep/M.KUKM/XII/2007 Tanggal 27 Desember 2007

Komplek Griya Purwa Asri Blok A No. 1 Cinunuk Kab. Bandung Telp/Fax : 022 - 7830091

email : deniznotaris@yahoo.co.id

TURUNAN/SALINAN/GROSSE

AKTA : YAYSAH AL IRSYAD KARANIPAWITAN,

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2016 NOMOR 153.-

YAYASAN AL IRSYAD KARANGPAWITAN

Nomor : 153.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-8-2016 (sebelas Agustus dua ribu -----
enam belas).-----

Jam : 08.15 (delapan lebih lima belas menit). -----

Waktu Indonesia Barat, -----

Hadir di hadapan saya, -----

----- **DENI SUBARNO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** -----

----- **Notaris di Kabupaten Bandung** -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris ---
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan **Insinyur Haji AHMAD RUSADHI**, lahir di Garut, pada tanggal -
12-8-1939 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3205021208390003, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Garut, Kampung Panyingkiran, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 008, Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap menerangkan dengan ini bahwa : -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai -----
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak -----
yang berwenang, penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu -----
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

- (1) Yayasan ini bernama "**AL IRSYAD KARANGPAWITAN**" -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----



- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain ----- yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ----- melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, ----- apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku ---- bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada ---- Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut ----- diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai ---- dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43.** -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ----- ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata -- cara pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas untuk ----- pertama kalinya diangkat susunan pembina, pengurus dan ----- pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
- a. PEMBINA : Tuan **Insinyur RUDHI WIBAWA** -----

NUGRAHA, lahir di Bandung, pada tanggal-
17-9-1971 (tujuh belas September seribu --
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3271061709710008, bertempat tinggal di -
Kota Bogor, Green Land Bukit Cimanggu ---

City Blok HH 7, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Sukadarmal, -
Kecamatan Tanah Sareal. -----

b. PENGURUS -----

Ketua : Penghadap Tuan **Insinyur Haji AHMAD** ----
RUSADHI, tersebut diatas. -----

Sekretaris : Nyonya **IMAS NUR AZIZAH**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-4-1978 (empat ----
April seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3205024101780024, bertempat tinggal ----
diKabupaten Garut, Kampung Panyingkiran,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, ---
Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan.-

Bendahara : Nyonya **Hajjah SITI SUCIATI**, lahir di ----
Lampung, pada tanggal 8-12-1949 (delapan-
Desember seribu sembilan ratus empat ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3205024812490001,
bertempat tinggal di Kabupaten Garut, -----
Kampung Panyingkiran, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 008, Desa Situsaeur, ---
Kecamatan Karangpawitan. -----

c. PENGAWAS

: Nyonya **RENI SARI ANGGARAENI**, lahir --
di Bandung, pada tanggal 3-3-1978 (tiga --
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --

3205024303780001, bertempat tinggal di -
Kabupaten Garut, Kampung Panyingkiran, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, ---
Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan,-

yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan -----
dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah akta -----
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada -----
instansi yang berwenang. pengurus yayasan dan -----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk --
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar -
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa yang -----
diterangkan dalam akta ini adalah benar adanya dan apabila -----
dikemudian hari apa yang diterangkannya itu tidak benar, maka -----
segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan -----
resiko para pihak itu sendiri sehingga Notaris dan para saksi -----
dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bandung pada hari dan -----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **YUDIANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 6-7-1978 (enam-

Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), pegawai kantor ----
notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
32.0405.060778.0012, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, --
* Komplek Permatā Biru Blok C 45, -----

2. Tuan **RIFQI FIRDAUSI**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
14-11-1990 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus -----
Sembilan puluh), Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3204251411900006, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, Jalan Raya Timur Nomor 352 Cicalengka, -----

Sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris --
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung.-

